

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya.¹ Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidahkaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.²

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam penerapannya hukum harus memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi. Termasuk dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang memang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Orang atau subjek hukum tersebut harus benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentu berlaku bagi tindak pidana secara umum, maupun tindak pidana secara khusus. Tindak pidana

¹ Soerjono Soekanto I. 2002. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 14

² Ibid., h. 19.

khusus yang dimaksud disini ialah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya ialah tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*).³

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, akan tetapi juga berdampak pada perilaku yang menitik beratkan pada prinsip kebebasan (*liberalism*). Meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, namun belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh

³ Saepul Rochman. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam". Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021, h. 32-33.

seorang user dan/atau tindakan pencegahan sebelum membagikan pernyataannya sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul di masanya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai rezim hukum baru. Undang-undang ini digadang-gadang dapat menjadi penanggulang permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain. Sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

⁴ *Ibid.*, h. 33

adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).⁵

Aturan hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dibentuk oleh pemerintah guna membatasi kebebasan ekspresi masyarakat yang saat ini menggunakan media online kadangkala tidak dengan bijak, tentu hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Abdoel Djamali hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.⁶

Kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat.

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di social media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian

⁵ Anton Hendrik Samudra. "***Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE***". Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 1, 2020, h. 93.

⁶ Abdoel Djamali. 2009. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 2.

bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.⁷

Pengunggahan atau penyebaran foto atau video tersebut dilakukan oleh para pengguna media sosial melalui berbagai jenis media baik Facebook, Twitter, Instagram maupun WhatsApp. Untuk itu menjadi suatu kajian apabila seseorang melakukan penyebaran video di media sosial, perlu ditelaah tentang muatan dari video tersebut memang benar memiliki muatan pencemaran nama baik ataupun tidak, termasuk pengkajian tentang pihak yang sebenarnya dapat dikenakan pidana atas tersebut video tersebut. Dalam artian jika memang benar video tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik, maka perlu dicari tahu pelaku utama dari tindak pidana pencemaran nama baik itu dari sisi pembuat video ataupun dari sisi penyebar video. Setelah itu diketahui barulah dapat pelaku tersebut dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Terhadap hal tersebut tentu harus ada pembuktian dan pengkajian lebih lanjut khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap

⁷ I Made Vidi Jayananda, dkk. *“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”*. Dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021, h 262.

perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal yang menjadi persoalan kursial ialah kadangkala orang yang membuat video yang mengandung muatan pencemaran nama baik tersebut merupakan orang yang berbeda dari pihak yang melakukan penyebaran atau pendistribusian dari video yang dimaksud. Untuk itu dalam penegakan hukumnya harus lebih dikedepankan subjek hukum yang hendaknya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut adalah pihak yang membuat video atau pihak yang melakukan penyebaran video tersebut di ruang publik (online).

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan ataupun menerapkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpag *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer

⁸ Sudikno Mertokusumo I. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, h 223.

merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.⁹

Bermula pada tanggal 25 Februari 2021 saat terdakwa berada di Kabanjahe telah dengan sengaja dan tanpa ijin mendistribusikan dan/atau mentransmisi kan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara yaitu memposting pada akun facebook miliknya atas nama An. Lloyd R. Ginting Munthe, SP dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> yaitu : Apakah Mujianto Yang Disebut "Mafia Tanah" Dalam Berita Ini Sama Orangnya Dengan Mujianto Yang Sedang Diduga Bernafsu Menguasai Lahan Pertanian DI Puncak 2000 (Siosar) Kacinambun.

Bahwa seluruh postingan narasi tersebut dikirim oleh Terdakwa pada Akun Facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut dengan

⁹ W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. "**Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan**". Dalam Jurnal Rechldee, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 135-136

alamat Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial *Facebook* khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada akun tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Mujianto, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Mujianto merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn).**

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam dokumen elektronik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam dokumen elektronik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal pencemaran nama baik.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pencemaran nama baik di media sosial.

E. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”¹¹

2. Distribusi berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.”¹²

3. Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna

¹⁰ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 69

¹¹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

¹² M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, h. 14.

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

4. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.¹³

¹³ Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, h. 36.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. "Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."¹⁴ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: "tidak seorang pun

¹⁴ Chairul huda, *Loc.Cit.*

dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggung jawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.¹⁵

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”¹⁶ Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”¹⁷ Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

¹⁵ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

¹⁷ *Ibid.* h. 73

¹⁸ *Ibid.*

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh¹⁹ sering dipakai dalam rumusan delik, seakanakan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.²⁰

¹⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, h., 52.

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h.,52.

3. Kesalahan

Kesalahan berisifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat *normatif* telah banyak dibahas menurut teori *monistis* maupun *dualistis*. Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori *dualistis* kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*).²¹

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana.²²

Menurut Simons,

kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang

²¹ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 127

²² *Ibid.* h. 128

sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²³

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. bentuk-bentuk kesalahan antara lain :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁴ Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 79

²⁴ *Ibid*, h. 96

saja membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri.

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (bewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.²⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan pada pembuat.²⁶

²⁵ *Ibid*, h.107

²⁶ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 133

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik dan Unsur-Unsur

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan Perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa apa yang dikenal sebagai tindak pidan. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁷

Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya sebagai "kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan". Menurut penejelasan

²⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h. 181

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah “Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.”

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya diminta pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.²⁸

2. Pengertian Dokumen Elektronik dan UU ITE

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Didalam KUHP

Tindak pidana Penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai

²⁸ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Presindo 2012, h. 121

pencemaran nama baik, dalam tindak pidana ini bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaad schriftt*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pembedaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum

pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3)) merumuskan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jelas, bahwa sebagai *lex specialis* dari *lex generalis* dalam Bab XVI Buku II KUHP, pengertian yuridis "pencemaran" dan "penghinaan" dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan dan pengertian yuridis beserta unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam *lex generalis*nya in casu Bab XVI KUHP tersebut. Disebabkan UU ITE tidak memberikan pengertian yuridis dari kedua kualifikasi pencemaran maupun penghinaan.

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik lisan atau tulisan.

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang: 2013, h. 80

Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP, dimana hal tersebut termuat pada Pasal 310 s.d 321 KUHP, di Indonesia saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi 6 yaitu:

Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Supaya bisa dihukum dalam pasal ini menurut R. Soesilo, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan. Penistaan dengan tulisan

Pasal 310 Ayat (2) KUHP Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. Fitnah

Pasal 311 KUHP

Perbuatan pada pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang tidak dapat dihukum, jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa membela kepentingan sendiri. Jika ini terjadi baru hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena membela kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan dikenakan pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP

Merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia.

Pengaduan Palsu Atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP

Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP.

Pasal 318 KUHP Orang yang sengaja melakukan perbuatan dimana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana, dimana hal ini tidaklah benar. misalnya saja menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan.

Adapun kalsifikasi pencemaran nama bail melalui media sosial adalah seperti larangan menyerang kehormatan yang memuat kata penghinaan pada media sosial ini diatur dalam uu ite no. 11 tahun 2008 pasal 27 hingga pasal 37. selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam kuhp, yaitu pasal 310 ayat (1), (2), dan (3). berdasar pasal 27 ayat (3) uu ite dan juga kuhp pasal 310 yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, tanpa izin, agar diketahui oleh umum dan juga bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang.

3. Unsur-Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek adalah
 - (a) kehormatan orang
 - (b) nama baik orang

3) Caranya

- a) Dengan lisan di muka umum
- b) Dengan tulisan di muka umum
- c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
- d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
- e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

b. Unsur Subyektif Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.³⁰

Agar penghinaan itu lengkap, maka unsur objektif dan subjektif itu harus masuk ke dalam batasan penghinaan. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang dimaksudkan di atas:

1) Adanya Unsur Perbuatan

Perbuatan ini harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat (pada penghinaan ringan).

Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki

³⁰ Marbun, *Op.Cit*, h. 104.

oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

2) Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban. Sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

3) Unsur Akibat Perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa/perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

4) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga/martabat atau memperlakukan atau menghinakan orang". Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.³¹

D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk

³¹ Chazawi, *Op.Cit.*, h. 172-173

mertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
2. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
3. Si pelaku memiliki pengetahuan (idrak).³²

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan: Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa. Yang artinya :

³² Abdul Qadir Audah, At-*Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), h. 66.

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.³³

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihaklain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelaku, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang parkir kendaraan dipinggir jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku³⁴

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 279.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 145.